



KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN TENTANG KEPRAMUKAAN DI SATUAN PENDIDIKAN KOTA JAMBI



Oleh
Sugiyono, S. Pd., M. Pd
Dinas Pendidikan Kota Jambi

**BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI
PENGELOLA ORGANISASI KEPRAMUKAAN
KOTA JAMBI TAHUN 2024**

PENDAHULUAN

Landasan Kebijakan

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;

UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

PP No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Permendiknas No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;


Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD, Dikdas dan Dikmen

Perda Kota Jambi No. 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepramukaan.



PEMBAHASAN

Pendidikan nasional **berfungsi** mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, **bertujuan** untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas

Permendikbud No. 22 Tahun 2020 tentang Renstra
Kemendikbud 2020-2024

PEMBAHASAN


Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. (*Pasal 4*)

- Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka. (*Pasal 11*)
- Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan: a. siaga; b. penggalang; c. penegak; dan d. pandega. (*Pasal 12*)
- Gerakan pramuka bersifat mandiri, **sukarela**, dan nonpartisan. (*Pasal 20*)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka



PEMBAHASAN



*PP No. 4 tahun
2022 tentang
Standar Nasional
Pendidikan*

PEMBAHASAN

SKL pada
Satuan
Pendidikan
jenjang
Pendidikan
Dasar
(SD dan SMP)

Persiapan peserta didik menjadi anggota Masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia;

Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;

Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti Pendidikan lebih lanjut.



Pasal 6 PP No. 4 tahun 2022 tentang SNP

PEMBAHASAN

Tujuan Pembinaan Kesiswaan

- Pengembangan potensi
- Memantapkan kepribadian
- Aktualisasi potensi-prestasi
- Penyiapan sbg warga masyarakat

Sasaran

- Peserta didik PAUD
- Peserta Didik Dikdas
- Peserta Didik Dikmen

Ruang Lingkup

- Ekstra dan kokurikuler
- Imtaq; budi pekerti; wasbang-bela negara; prestasi akademik, seni, olahraga; demokrasi, HAM, LH; kreativitas, kewirausahaan; sastra-budaya, kualitas jasmani-kesehatan; TIK, komunikasi bahasa asing

Permendiknas No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan

PEMBAHASAN


- ✓ Struktur kurikulum memuat Intrakurikuler dan kokurikuler serta ekstrakurikuler
- ✓ Intrakurikuler memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar
- ✓ Muatan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dirumuskan dalam bentuk mata pelajaran.
- ✓ Kokurikuler memuat: kompetensi; muatan pembelajaran; dan beban belajar.
- ✓ Kokurikuler dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
- ✓ Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler.



**MERDEKA
BELAJAR**

Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD, Dikdas, dan Dikmen

PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER



Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD, Dikdas, dan Dikmen

JENIS EKSTRAKURIKULER

1

KRIDA : Pramuka, PMR, Latpimsis, Paskibra, UKS, dll

2

KARYA ILMIAH: KIR, penelitian, bina OSN, dll

3

OLAHBAKAT-OLAH MINAT : Seni, Olahraga, jurnalistik, pecinta alam, TIK, dll

4

KEAGAMAAN: sanlat, calis Al Quran, ceramah agama, dll

5

BENTUK LAINNYA



PRINSIP PENGEMBANGAN EKSKUL



Bersifat Individual

Bersifat Pilihan : diikuti secara sukarela


Keterlibatan aktif

Menyenangkan

Membangun Etos kerja

Kemampuan Sosial

DAYA DUKUNG DAN PIHAK YANG TERLIBAT



PERDA KOTA JAMBI



- ✓ Pendidikan kepramukaan dilaksanakan terhadap seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan PD (Pasal 4);
- ✓ Pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan wajib bagi seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan PD (Pasal 5);
- ✓ Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler (Pasal 6);
- ✓ Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap dan keterampilan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan (Pasal 7).

Perda Kota Jambi No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepramukaan

PENUTUP

1. Pramuka sebagai Ekstrakurikuler WAJIB disediakan oleh satuan pendidikan.
2. Setiap satuan pendidikan wajib menyediakan setidaknya satu Ekstrakurikuler yaitu Pramuka.
3. Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tidak berniat untuk menghapus kegiatan Pramuka, tetapi menguatkan pendidikan kepramukaan sesuai dengan amanat UU tentang Kepramukaan.
4. Selanjutnya akan diterbitkan Panduan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka untuk mempertegas posisi Pendidikan Kepramukaan.
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi dan satuan pendidikan di Kota Jambi menaati seluruh regulasi

Press Release Kemdikbudristek pada 1 April 2024



TERIMA KASIH

Salam

PRAMUKA

